MAUNIAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KERTAS KERJA SMART IKU
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
TAHUN ANGGARAN 2024

SK 1. Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu

A. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

<table>
<tr><td>Unit Organisasi</td><td>:</td><td>Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik</td></tr>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>1. Kualitas OT SK dan Kos merupakan suatu kondisi dimana produk OT SK dan Kos yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi/digunakan sesuai kebutuhan, keamanan mencakup juga khasiat/manfaat dan mutu dari produk.
2. Keamanan OT SK dan Kos yang beredar diukur dengan proxy nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, hal ini dikarenakan variabel/indikator pembentuk belum semuanya bersifat dampak/outcome. Ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap peningkatan kualitas dan level indikator agar mampu secara langsung menggambarkan kondisi keamanan yang riil.
3. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks POM dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana IPOM di setiap provinsi/wilayah.
4. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.</td></tr>
<tr><td>Cara Perhitungan</td><td>:</td><td>1. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analitycal hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</td></tr>
<tr><td>Baseline data</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>83%</td><td>83,51</td><td>100,61%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>84%</td><td>85,17</td><td>101,39%</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>86%</td><td>86,10</td><td>100,11%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>88%</td><td>88,68</td><td>100,77%</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">89%</td><td colspan="2">89%</td></tr>
</table>
Apabila dibandingkan Realisasi tahun 2023 dengan target akhir periode</td></tr>
</table>

		Renstra 2020 - 2024 sebesar 89% maka tidak perlu dilakukan revisi target indikator kinerja.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase ( ) NiLai
Sumber Data	:	Hasil Pengawasan
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Penanggung Jawab Data	:	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini spesifik karena merujuk pada tingkat efektivitas kinerja pengawasan OT SK dan Kos yang dilakukan oleh BPOM melalui pengukuran Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM). Spesifik juga dalam mencakup keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Indikator ini terukur karena menggunakan nilai IPOM yang dihitung dengan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Komponen yang diukur mencakup tiga dimensi: pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, yang menjamin data dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Indikator ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dengan proses pengumpulan data dan pembobotan indikator kinerja pembentuk indeksnya
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini relevan dengan tujuan utama, yaitu Mengukur keamanan dan efektivitas kinerja pengawasan OT SK dan Kos di masyarakat dan Memberikan gambaran kondisi pengawasan di setiap wilayah secara nasional maupun lokal.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Indikator ini memiliki target waktu yang dapat ditentukan yaitu diukur secara tahunan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, stakeholder, dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis

B. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>a. Sampling dilakukan terhadap OT, SK dan Kos yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
b. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
c. Alur pemeriksaan hasil sampling OT, SK dan Kos dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). OT,SK dan Kos yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
d. Jumlah produk OT, SK dan Kos TMS dihitung berdasarkan satuan bets
e. Jika termasuk poin b.1 atau b.2 atau b.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
f. Jika ditemukan sampel OT,SK dan Kos yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan % MS= MS/ Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>93</td><td>89.88</td><td>96,64</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>94</td><td>94,63</td><td>100,67</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>95</td><td>85,87</td><td>90,39</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>96</td><td>90,91</td><td>94,70</td></tr>
<tr><th colspan="4">2024</th></tr>
<tr><th colspan="2">Target Reviu Renstra</th><th colspan="2">Target PK</th></tr>
<tr><td colspan="2">97%</td><td colspan="2">97%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil Pengawasan</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan</td></tr>
</table>

Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B3 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B3
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini spesifik karena mengukur persentase produk OT, SK, dan Kos yang memenuhi syarat (MS) berdasarkan pemeriksaan yang berjenjang, sesuai dengan kriteria pedoman sampling yang sudah ditentukan.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Indikator ini dapat diukur secara objektif dengan menghitung jumlah produk yang memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan total sampel yang diuji.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Indikator dapat di capai karena Mengingat proses pengujian dan pemeriksaan yang realistis serta penggunaan sumber daya yang memadai.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Sangat relevan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan sesuai dengan regulasi kesehatan, yang berkontribusi pada perlindungan konsumen.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan mulai pada B01 (Januari) sampai dengan B12 (Desember) dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

SK 2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

A. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos

Definisi Operasional	:	• **Kepatuhan** merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan OT,SK dan Kos. • **Pelaku usaha** OT,SK dan Kos mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan OT,SK dan Kos • **Indeks kepatuhan pelaku usaha** merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu: 1. Hasil pemeriksaan sarana produksi OT,SK dan Kos yang memenuhi ketentuan (GMP); 2. Sarana distribusi OT,SK dan Kosyang memenuhi ketentuang (GDP); 3. Hasil penandaan iklan dan penandaan OT,SK dan Kos; • Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai saran yang

<table>
<tr><td></td><td></td><td>memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing grade untuk dianalisis secara statistik.
• Hasil perhitungan indikator masing-masing komoditi, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan n selanjutnya dikalikan bobot AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan rentang nilai sebagai berikut:
0 – 33,33 = Kurang
33,34 – 66,67 = Cukup
66,67 – 90 = Baik
90 – 100 = Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>82</td><td>81,38</td><td>100,61</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>85</td><td>84,53</td><td>101,39</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>86</td><td>86,79</td><td>100,91</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>87</td><td>85,72</td><td>98,53</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">88%</td><td colspan="2">88%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil Pengawasan</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Pengukuran</td><td>:</td><td>Frekuensi Target
• Diisi mulai dari B12
• Target Flat
Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B12</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian
Specific</td><td>:</td><td>Indikator ini spesifik karena mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha secara jelas berdasarkan beberapa kriteria yang spesifik: GMP, GDP, dan penandaan produk yang sesuai regulasi.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian
Measureable</td><td>:</td><td>Indeks Kepatuhan pelaku usaha dapat diukur melalui hasil pengawasan yang dikonversi menjadi nilai / grading dan persentase dalam kategori Kurang, Cukup, Baik, atau Sangat Baik yang dilakukan oleh unit pengampu</td></tr>
</table>

Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Sangat relevan dengan tujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang optimal dalam pelaksanaan regulasi yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

B. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos yang berkualitas

Definisi Operasional	:	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1. **Pengetahuan (*Knowledege*)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi OT,SK dan Kos. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi OT,SK dan Kos dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. 2. **Sikap (*Attitude*)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi OT,SK dan Kos yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi OT,SK dan Kos yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran OT,SK dan Kos. 3. **Perilaku (*Practices*)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi OT,SK dan Kosdengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. 4. Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei.
Reviu Target Kinerja	:	

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	82	71,02	86,60
2021	74	76,23	103,01
2022	78	79,75	102,24
2023	81	83,08	102,57

		<table><tr><th colspan="2">2024</th></tr><tr><th>Target Reviu Renstra</th><th>Target PK</th></tr><tr><td>84%</td><td>84%</td></tr></table>
Sumber Data	:	Metodologi survei
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Spesifik karena Indikator ini mengukur tiga aspek utama dari kesadaran masyarakat yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait produk OT, SK, dan Kos yang berkualitas.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Indeks kesadaran masyarakat dapat dihitung berdasarkan survei yang dilakukan dengan mengukur aspek-aspek tersebut dan mengonversinya menjadi nilai numerik yang jelas yang dilakukan oleh unit pengampu.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Sangat relevan dengan tujuan untuk memastikan tingkat kesadaran masyarakat yang optimal dalam memilih dan mengkonsumsi/menggunakan obat tradisional, suplemenen kesehatan dan kosmetik.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

SK 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos

A. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>
a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.
b. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD).
c. Pelaku usaha OT,SK dan Kos mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan.
d. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:
1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman
a. Cara Perhitungan : Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.
Kriteria yang digunakan adalah:
75,01 – 100: sangat puas
50,01 – 75 : puas
25,01 – 50 : kurang puas
0 – 25: tidak puas
</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>83</td><td>87,13</td><td>104,97</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>88,20</td><td>84,54</td><td>95,85</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>89,30</td><td>94,50</td><td>105,49</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>90,4</td><td>94,74</td><td>104,80</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		<table><tr><td>91,6%</td><td>94,8%</td></tr></table> Adanya penyesuaian target berdasrkan realisasi tahun sebelumnya.
Sumber Data	:	Metodologi survei
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Spesifik karena indikator ini sangat jelas berfokus pada kualitas bimbingan dan pembinaan yang diterima oleh pelaku usaha dalam berbagai bentuknya, dan mencakup aspek-aspek kunci yang relevan dengan kepuasan mereka.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Indeks kepuasan ini diukur secara kuantitatif melalui survei yang mengumpulkan data dari pelaku usaha dengan metode yang dapat memberikan nilai numerik untuk setiap aspek yang diuji. Selain itu, analisis statistik memungkinkan hasil yang objektif dan terukur yang dilakukan oleh unit pengampu.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indeks ini sangat relevan dengan misi BPOM untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap OT, SK, dan Kos, serta mendukung pelaku usaha untuk lebih memahami dan mematuhi regulasi yang ada
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

B. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos

<table>
<tr>
<td>Definisi Operasional</td>
<td>:</td>
<td>

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.
Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu OT,SK dan Kos yang dirasakan oleh masyarakat.
Masyarakat adalah konsumen obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.
Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.
Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu
<ol type="a">
Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang OT,SK dan Kos aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).
Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap OT,SK dan Kos beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan : Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%.
Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.
Kriteria yang digunakan adalah:
75,01 – 100: sangat puas
50,01 – 75 : puas
25,01 – 50 : kurang puas
0 – 25: tidak puas
</td>
</tr>
<tr>
<td>Reviu Target Kinerja</td>
<td>:</td>
<td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>86</td><td>70,90</td><td>82,44</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>73</td><td>68,74</td><td>94,16</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>75</td><td>75,96</td><td>101,44</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>77</td><td>79,90</td><td>103,77</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">79%</td><td colspan="2">80%</td></tr>
</table>
Adanya penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
</td>
</tr>
</table>

Sumber Data	:	Metodologi survei
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini sangat spesifik karena mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam pengawasan produk (OT, SK, dan Kos) melalui lima dimensi (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy).
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Pengukuran dilakukan menggunakan skala angka yang jelas, memungkinkan hasil yang dapat diukur dan dianalisis dengan mudah. Indeks kepuasan dapat dihitung berdasarkan skor yang diberikan oleh responden
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini relevan karena mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM, yang merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

C. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Kedeputian I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
e. Target dinyatakan dalam angka

Cara perhitungan : Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>82,83</td><td>84,46</td><td>101,97</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>83,50</td><td>84,25</td><td>100,90</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>84,38</td><td>87,05</td><td>103,16</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>85,25</td><td>89,99</td><td>105,56</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">86,13%</td><td colspan="2">90,45%</td></tr>
</table>

Adanya penyesuaian target berdsarkan realisasi tahun sebelumya.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Metodologi survei</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan</td></tr>
</table>

Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini mengukur kualitas pelayanan publik secara jelas, termasuk pelayanan publik terkait dengan pengawasan produk OT, SK, dan Kos yang dilaksanakan. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat yang menilai berbagai aspek pelayanan yang diberikan
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Pengukuran menggunakan skala yang jelas dan berbasis survei terstandarisasi, memungkinkan perhitungan yang terukur dan dapat dianalisis untuk menghasilkan indeks kepuasan yang akurat.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini sangat relevan karena menggambarkan persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh Kedeputian II di bidang OT, SK dan Kos serta hasil indikaot ini dapat menjadi alat ukur yang sangat penting untuk meningkatkan kualias pelayanan publik dan untuk mendukung kinerja yang lebih baik.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

SK 4. Meningkatnya Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos

A. Indeks kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos

Definisi Operasional	:	1. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. 2. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan OT,SK dan Kos 3. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun b) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut: • > 80 Kebijakan = 5% • 50-80 Kebijakan = 7,5% • 20-50 Kebijakan = 20% • < 20 Kebijakan = 40%

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).
Pemilihan kebijakan berdasarkan random sampling

Cara Perhitungan : Berdasarkan instrument yang dikembangkan oleh LAN
Kriteria yang digunakan adalah:
≥ 90 : sangat baik
81 – 89,99 : baik
71 – 80,99 : sedang
60 – 70,99 : cukup
≤ 59,99 : kurang baik
</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>81</td><td>87,53</td><td>108,06</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>88</td><td>87,53</td><td>99,46</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>89</td><td>79,73</td><td>89,58</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>83,7</td><td>85,38</td><td>102,01</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">85,37%</td><td colspan="2">85,37%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil penilaian mandiri berdasarkan instrument yang dikembangkan oleh LAN</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Pengukuran</td><td>:</td><td>Frekuensi Target
• Diisi mulai dari B12
• Target Flat
Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B12</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Specific</td><td>:</td><td>Indikator ini fokus pada pengukuran kualitas kebijakan terkait pengawasan OT, SK, dan Kos, dengan penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Measureable</td><td>:</td><td>Penilaian kebijakan dilakukan dengan metode terstandarisasi dan dapat diukur dengan skala yang jelas berdasarkan instrumen dari LAN</td></tr>
</table>

Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini relevan karena memberikan wawasan tentang kualitas kebijakan yang diterapkan oleh BPOM dalam pengawasan terhadap OT, SK, dan Kos. Penilaian yang tepat akan memperkuat pengawasan dan memfasilitasi peningkatan kualitas kebijakan.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

SK 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos

A. Persentase OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Definisi Operasional	:	a. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel OT,SK Dan Kos meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel T,SK Dan Kos mencakup sampel Balai dan Loka. b. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk OT,SK Dan Kos TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel OT,SK Dan Kos yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS Cara Perhitungan : ***% MS= MS/ Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji***

<table>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>86</td><td>90,58</td><td>105,44</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>91</td><td>88,60</td><td>97,25</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>91,50</td><td>83,63</td><td>91,40</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>92</td><td>90,72</td><td>98,61</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">92,5%</td><td colspan="2">92,5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil pengawasan</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Pengukuran</td><td>:</td><td>Frekuensi Target
• Diisi mulai dari B03
• Target Flat

Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B03</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Specific</td><td>:</td><td>Indikator ini spesifik karena mengukur persentase produk OT, SK, dan Kos yang memenuhi syarat (MS) berdasarkan pemeriksaan yang berjenjang, sesuai dengan kriteria pedoman sampling yang sudah ditentukan.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Measureable</td><td>:</td><td>Indikator ini dapat diukur secara objektif dengan menghitung jumlah produk yang memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan total sampel yang diuji.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Achievable</td><td>:</td><td>Indikator dapat di capai karena Mengingat proses pengujian dan pemeriksaan yang realistis serta penggunaan sumber daya yang memadai.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Realistic</td><td>:</td><td>Sangat relevan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan sesuai dengan regulasi kesehatan, yang berkontribusi pada perlindungan konsumen.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Time Bounded</td><td>:</td><td>Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan mulai pada B01 (Januari) sampai dengan B12 (Desember) dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.</td></tr>
</table>

Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

B. Persentase rekomendasi hasil pengawasan OT, SK dan Kos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi OT,SK dan Kos.
b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
c. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat .
d. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan

Cara perhitungan : Menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/tindaklanjut/rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>66</td><td>75,82</td><td>114,88</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>76</td><td>81,32</td><td>106,84</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>78</td><td>82,43</td><td>105,67</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>80</td><td>82,10</td><td>102,63</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">82%</td><td colspan="2">82,5%</td></tr>
</table>
Adanya penyesuaian target berdasrkan realisasi tahun sebelumnya.
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil tindak lanjut lintas sektor terhadap hasil pengawasan</td></tr>
</table>

Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B02 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B02
Aspek Penilaian *Specific*	:	Mengukur sejauh mana rekomendasi pengawasan BPOM ditindaklanjuti oleh pihak terkait (lintas sektor), dengan fokus pada jumlah tindak lanjut dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dalam periode satu tahun
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Indikator ini memberikan data kuantitatif mengenai jumlah tindak lanjut yang diberikan oleh lintas sektor dalam periode satu tahun dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Dengan meningkatnya kerjasama lintas sektor, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPOM menjadi kunci untuk menanggulangi masalah di lapangan dan memastikan produk yang aman serta bermutu.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan mulai pada B01 (Januari) sampai dengan B12 (Desember) dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

C. Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos

Definisi Operasional	:	a. Lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM OT dan Kos adalah jumlah lintas sektor yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM OT dan Kos b. Lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos adalah jumlah lintas sektor yang berperan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos setelah didampingi

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
c. Berperan dalam bentuk matriks peran masing-masing lintas sektor sesuai dengan tupoksinya dalam melakukan pendampingan UMKM OT dan Kos dan / atau pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos
d. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan
e. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos

Cara Perhitungan : Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos adalah jumlah lintas sektor yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos dibagi dengan jumlah lintas sektor yang bersinergi dikali 100%.
</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>80</td><td>80</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>82</td><td>83,75</td><td>102,13</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>84</td><td>91,67</td><td>109,13</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">86%</td><td colspan="2">92%</td></tr>
</table>

Adanya penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil sinergitas bersama lintas sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Pengukuran</td><td>:</td><td>Frekuensi Target
• Diisi mulai dari B02
• Target Meningkat

Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B02</td></tr>
</table>

Aspek Penilaian *Specific*	:	Fokus pada jumlah lintas sektor yang terlibat dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, serta peran spesifik yang dimainkan oleh masing-masing lintas sektor dalam melaksanakan kegiatan tersebut
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan data administrasi mengenai jumlah lintas sektor yang terlibat dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, serta peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam kegiatan ini. Hasilnya adalah angka persentase yang menggambarkan tingkat sinergitas.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Sinergitas lintas sektor sangat relevan untuk mencapai tujuan pengawasan yang holistik, serta mendukung pelaku UMKM dan masyarakat dalam memahami dan memproduksi produk OT, SK, dan Kos yang aman dan bermutu.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan mulai pada B01 (Januari) sampai dengan B12 (Desember) dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

D. Tingkat Efektifitas KIE dibidang OTSKK

Definisi Operasional	:	1. **Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi OT, SK dan Kos** adalah *ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Dep Bidang Pengawasan OT,SK dan Kos melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)*. 2. *Dep Bidang Pengawasan OT,SK dan Kos* memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: a) KIE melalui media cetak dan elektronik; b) KIE langsung ke masyarakat; dan c) KIE melalui media sosial 3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; d) Tingkat minat terhadap informasi OT,SK dan Kos 4. *Responden Audiens KIE* adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE *Dep Bidang Pengawasan OT,SK dan Kos* dalam 3 bulan terakhir. 5. Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey*

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Cara perhitungan : Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Dep Bidang Pengawasan OT,SK dan Kos melalui berbagai media pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>71</td><td>93,33</td><td>120</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>92,34</td><td>91,09</td><td>98,64</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>94,19</td><td>95,7</td><td>101,60</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>96,09</td><td>98,31</td><td>102,32</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">97%</td><td colspan="2">99,2%</td></tr>
</table>
Adanya penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Metodologi survei</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Pengukuran</td><td>:</td><td>Frekuensi Target
• Diisi mulai dari B07
• Target Flat
Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B07</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Specific</td><td>:</td><td>Fokus pada empat kriteria utama untuk mengukur efektivitas KIE, yaitu persepsi, pemahaman, manfaat, dan minat. Hal ini memberikan ukuran yang jelas dan terfokus pada tujuan program KIE BPOM.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Measureable</td><td>:</td><td>Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan survei yang dilakukan oleh unit pengampu.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Achievable</td><td>:</td><td>Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Realistic</td><td>:</td><td>Program KIE yang efektif berkontribusi langsung pada tujuan BPOM untuk memastikan OT, SK, dan Kos aman dan bermutu.</td></tr>
</table>

Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan tahunan dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

E. Indeks Pelayanan Publik dibidang OT, SK dan Kos

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara perhitungan : Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>3,38</td><td>4,25</td><td>120</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>3,28</td><td>4,04</td><td>12,17</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>4,36</td><td>4,54</td><td>104,13</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>4,45</td><td>4,66</td><td>104,72</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">4,55</td><td colspan="2">4,71</td></tr>
</table>
Adanya penyesuaian target berdsarkan realisai tahun sebelumnya.
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
</table>

Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B09 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B09
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini spesifik karena mengukur enam aspek pelayanan yang jelas dan terperinci dengan bobot yang sudah ditentukan. Setiap aspek memiliki fokus yang jelas.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	IPP dihitung melalui penilaian terhadap masing-masing aspek pelayanan dengan bobot yang sudah ditetapkan. Hasil evaluasi yang berbasis angka memungkinkan pengukuran kinerja pelayanan publik yang terukur dan objektif
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diukur sesuai dengan enam aspek pelayanan memiliki relevansi tinggi dalam mencerminkan kualitas dan efektivitas pelayanan BPOM terhadap masyarakat dan sektor terkait. Indikator ini sangat relevan dengan tujuan BPOM untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pengawasan produk OT, SK, dan Kos, yang mendukung perlindungan konsumen dan keberlanjutan pengawasan
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan tahunan dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

F. Persentase pelayanan publik di bidang OT, Kos dan SK yang diselesaikan tepat waktu

Definisi Operasional	:	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetk yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah berkas permohonan penilaian produk dan sarana Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetk yang mendapat keputusan tepat waktu dibagi jumlah berkas permohonan penilaian produk dan sarana Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetk yang diterima Tepat waktu adalah penyelesaian kegiatan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Standar pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

<table>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>82</td><td>92,67</td><td>113,01</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>89</td><td>92,64</td><td>104,09</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>90</td><td>93,41</td><td>103,78</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>90</td><td>92,60</td><td>102,89</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">91%</td><td colspan="2">93,5%</td></tr>
</table>
Adanya penyesuaian target berdsarkan realisasi tahun sebelumnya.
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil penilaian sarana dan produk OT, SK, dan Kos yang tepat waktu</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Pengukuran</td><td>:</td><td>Frekuensi Target
• Diisi mulai dari B01
• Target Flat
Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B01</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Specific</td><td>:</td><td>Indikator ini sangat spesifik karena fokus pada pengukuran ketepatan waktu penyelesaian permohonan penilaian produk dan sarana OT, SK, dan Kos, serta pemenuhan standar waktu pelayanan yang sudah jelas dan terdefinisi dengan baik.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Measureable</td><td>:</td><td>Indikator dapat di ukur dengan membandingkan antara jumlah permohonan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah permohonan yang diterima</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Achievable</td><td>:</td><td>Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Realistic</td><td>:</td><td>Indikator ini sangat relevan dengan tujuan BPOM untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, yang langsung memengaruhi kepercayaan publik dan sektor terkait dalam pengawasan produk obat dan makanan</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Time Bounded</td><td>:</td><td>Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan tahunan dengan membandingkan angka</td></tr>
</table>

		realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

SK 6. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

A. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Definisi Operasional	:	1. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka 2. Bahan baku yang dimaksud (poin 2) adalah ekstrak atau fraksi. 3. Standar dapat berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku 4. Tahapan pendampingan Inovasi obat bahan alam meliputi: a) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%) b) Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%) c) Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%) d) Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%) 5. Tahapan pada poin 4 merupakan suatu kesatuan proses berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan 6. Pendampingan inovasi obat bahan alam dihitung terhadap pendaftaran protokol penelitian obat bahan alam baru yang dilakukan di tahun berjalan. 7. Standardisasi produk adalah data hasil uji toksisitas akut (LD50), hasil uji toksisitas subkronik/kronik (NOAEL), hasil uji farmakodinamik (dosis efektif pada hewan uji) 8. Produk adalah bahan baku dan produk bahan alam siap hilirisasi
Reviu Target Kinerja	:	

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80%	77,11	96,39%
2021	82%	82,92	101,01%
2022	85%	85,72	100,85%
2023	88%	88,14	100,16%
2024			
Target Reviu Renstra		**Target PK**	

		<table><tr><td>90%</td><td>90%</td></tr></table> Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 - 2024 sebesar 90% maka tidak perlu dilakukan revisi target indikator kinerja.
Sumber Data	:	Hasil pendampingan penelitian uji praklinik dan uji klinik obat bahan alam
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator kinerja mengukur tingkat pengawalan inovasi obat bahan alam menuju Obat Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka (FF). Fokus utama pada indikator ini adalah memastikan setiap tahapan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian pada indikator ini diukur secara kuantitatif berdasarkan tahapan pendampingan hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi menuju OHT atau FF. Pendampingan dilakukan bersama peneliti yang tahapannya dimulai dari penyusunan protokol uji praklinik/klinik, pelaksanaan penelitian, standardisasi produk, sampai dengan terbit NIE.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren penelitian uji praklinik dan uji klinik obat bahan alam yang diajukan, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan. Target diperoleh dari Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sebagai unit pelaksana.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Langkah-langkah inisiatif strategis yang ditempuh untuk mencapai target indikator ini terdiri dari namun tidak terbatas pada: a) Peningkatan kompetensi SDM; b) Pengusulan tambahan anggaran; c) Prioritas pencapaian kegiatan; d) Kolaborasi lintas sektor dalam rangka penggiatan penelitian obat bahan alam; e) Pemanfaatan SIAP-UK secara optimal.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan setiap bulan dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

Aspek Penilaian *Countinously Improved*	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, bimbingan teknis kepada peneliti, deregulasi kebijakan, dan pengembangan sistem SIAP-UK.

B. Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap

Definisi Operasional	:	1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah: - Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali sediaan tablet, efervasan, sippositoria, dan kapsul lunak - Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. 2. Sertifikasi CPOTB Bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari BPOM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah: - Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi - Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan - Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia, dan Penanganan Keluhan terhadap Produk, Penarikan Kembali Produk Jadi, dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah: - Tahap 1: Sanitasi dan Higiene - Tahap 2: Dokumentasi 3. Persentase Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) OT yang menerima sertifikat CPOTB bertahap adalah jumlah sarana produksi UMKM OT yang telah mendapatkan sertifikat CPOTB Bertahap dibagi dengan jumlah sarana produksi UMKM OT yang aktif melakukan produksi yang diawasi. 4. Sertifikat CPOTB Bertahap dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan OT, SK, Kos 5. UMKM OT yang difasilitasi dilakukan pembinaan oleh Direktorat Pengawasan OTSK (sebelum tahun 2021), Direktorat PMPU OT, SK, Kos (Tahun 2021), UPT (Setelah tahun 2021).
Reviu Target Kinerja	:	

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	83,3%	83,3%	100%
2021	86,7%	80%	92,27%
2022	90%	95,89%	106,54%

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2023</td><td>93,3%</td><td>100</td><td>107,18%</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">96,7%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>
Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 - 2024 sebesar 96,7% maka realisasi tahun 2023 telah melampaui target tahun 2024. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi target indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja menjadi 100%.
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil penilaian sarana produksi UMKM OT</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Pengukuran</td><td>:</td><td>Frekuensi Target
• Diisi mulai dari B05
• Target Meningkat
Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B05</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Specific</td><td>:</td><td>Indikator kinerja mengukur jumlah UMKM OT yang terdiri dari UKOT dan UMOT, yang telah menerima sertifikat CPOTB Bertahap berdasarkan hasil pembinaan yang dilakukan oleh UPT BPOM.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Measureable</td><td>:</td><td>Capaian indikator ini diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM OT yang mendapatkan fasilitasi pembinaan.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Achievable</td><td>:</td><td>Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan. Target diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sebagai unit pelaksana.</td></tr>
<tr><td>Aspek Penilaian Realistic</td><td>:</td><td>Langkah-langkah yang dilakukan sebagai inisiatif strategis untuk mencapai target indikator kinerja di antaranya:
1) Meningkatkan kapasitas SDM UPT BPOM;
2) Meningkatkan pemberian bimbingan teknis kepada UMKM OT;
3) Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor terkait kendala yang dihadapi UMKM OT;
4) Perluasan fungsi pendampingan melalui pembentukan fasilitator pemberdayaan UMKM OT di UPT;
5) Melaksanakan asistensi pendampingan kepada fasilitator</td></tr>
</table>

		pemberdayaan UMKM OT di UPT; 6) Optimalisasi peran Orang Tua Angkat Jamu dalam pendampingan UMKM OT.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan mulai pada B05 (Mei) sampai dengan B12 (Desember) dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM OT, mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

C. Persentase UMKM Kos yang mendapat sertifikat CPKB

Definisi Operasional	:	1. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang mengajukan 2. Sertifikat CPKB dapat berupa Sertifikat Baru maupun Perpanjangan (resertifikasi) 3. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu yang memiliki modal sebesar : - Mikro (< Rp 50 juta) - Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta) - Menengah (Rp 500 juta - 10 M) 4. Sertifikat CPKB dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Kos 5. UMKM Kos yang difasilitasi dilakukan pembinaan oleh Direktorat Pengawasan Kos (sebelum tahun 2021), Dit. PMPU OT SK Kos (tahun 2021), UPT (setelah tahun 2021)
Reviu Target Kinerja	:	

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85%	86,67%	101,96%
2021	86%	86%	100%
2022	87%	107,45%	123,51%
2023	88%	100%	113,64%
2024			
Target Reviu Renstra		**Target PK**	
89%		100%	

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 - 2024 sebesar 89% maka realisasi tahun 2023 telah melampaui target tahun

		2024. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi target indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja menjadi 100%
Sumber Data	:	Hasil penilaian sarana produksi UMKM Kos
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output ( ) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B05 • Target Meningkat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B05
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator kinerja mengukur jumlah UMKM Kosmetik yang telah menerima sertifikat CPKB baru maupun resertifikasi. UMKM kosmetik yang memperoleh fasilitasi pembinaan dilaksanakan oleh UPT BPOM.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian indikator ini diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah UMKM kosmetik yang menerima sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang mengajukan.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan. Target diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sebagai unit pelaksana.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Langkah-langkah yang dilakukan sebagai inisiatif strategis untuk mencapai target indikator kinerja di antaranya: 1) Meningkatkan kapasitas SDM UPT BPOM; 2) Meningkatkan pemberian bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik; 3) Pengoptimalan penggunaan aplikasi dalam penerbitan sertifikat CPKB sebagai upaya percepatan; 4) Optimalisasi program Orang Tua Angkat Kosmetik oleh industri kosmetik dalam memberikan dukungan berupa peralatan, promosi, pemasaran, dan pembuatan kepada UMKM kosmetik; 5) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi bersama lintas sektor dalam memberdayakan UMKM kosmetik.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan setiap tahun. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan mulai pada B05 (Mei) sampai dengan B12 (Desember) dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi bimbingan teknis kepada UMKM Kosmetik,

		mengintensifkan pemberdayaan UPT BPOM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

SK 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

A. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

Definisi Operasional	:	1. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. 2. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan: a) manajemen perubahan; b) penataan peraturan perundang-undangan; c) penguatan pengawasan; d) penataan dan penguatan organisasi ; e) penataan tata laksana; f) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); g) penguatan akuntabilitas kinerja; dan h) penguatan kualitas pelayanan publik. 3. Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerinath terdiri atas: a) Pengungkit (proses dengan bobot 60% meliputi: - manajemen perubahan (5%) - penataan peraturan perundang-undangan (5%) - penguatan pengawasan (12%) - penataan dan penguatan organisasi (6) - penataan tata laksana; (5%) - penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) - penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan - penguatan kualitas pelayanan publik (6%) b) Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: - Birokrasi berish dan akuntabel (20%) - Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) - Birokrasi yang memliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)
Reviu Target Kinerja	:	

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85%	82,21%	96,72%
2021	82,9%	83,03%	100,16%
2022	85%	91,58%	107,74%
2023	87,1%	90,07%	103,41%
2024			

		<table><tr><th>Target Reviu Renstra</th><th>Target PK</th></tr><tr><td>89,02%</td><td>92,04%</td></tr></table> Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 - 2024 sebesar 89,02% maka realisasi tahun 2023 telah melampaui target tahun 2024. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi target indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja menjadi 92,04%
Sumber Data	:	Hasil penilaian RB oleh Inspektorat Utama
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dipengaruhi oleh pengukuran 8 (delapan) area perubahan utama.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian reformasi birokrasi dinyatakan dalam bentuk indeks dengan rentang nilai 0–100, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan peningkatan kualitas.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini sejalan dengan arah kebijakan BPOM yaitu Penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Langkah - langkah strategis untuk mencapai target kinerja yaitu: 1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik yang berdasasarkan risiko. 2) Penguatan implementasi manajemen risiko di tingkat kedeputia dan unit kerja. 3) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi termasuk pengembangannya dikarenakan tidak teralokasi di Pusdatin.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously*	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi

Improved		organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

B. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>81%</td><td>77,79%</td><td>96,4%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>79,3%</td><td>79,69%</td><td>100,51%</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>80,8%</td><td>76,36%</td><td>94,50%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>82,3%</td><td>79,73%</td><td>95,99%</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">83,8%</td><td colspan="2">80,05%</td></tr>
</table>
Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 - 2024 sebesar 83,8% dan realisasi kinerja pada 2 tahun berturut-turut (2022 - 2023) belum mencapai target, maka perlu dilakukan revisi target kinerja pada tahun 2024. Dengan demikian, pada dokumen Perjanjian Kinerja target diperbaiki menjadi 80,05%
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Utama</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan</td></tr>
</table>

Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, juga PermenpanRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada pencapaian *outcome*. Penilaian difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kinerja, serta evaluasi atas efektivitas program dan kegiatan.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian nilai AKIP diperoleh secara kuantitatif dengan rentang nilai 0–100 yang terdiri dari kategori (CC, C, B, BB, A, dan AA) yang menunjukkan tingkat kualitas implementasi SAKIP, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan peningkatan kualitas
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Peningkatan nilai AKIP relevan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan *good governance*. Langkah - langkah strategis untuk mencapai target kinerja yaitu: 1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan data yang tersedia telah sesuai. 2. Meningkatkan upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, sistem pendokumentasian data kinerja, dan upaya peningkatan target kinerja.

C. Nilai Pengelolaan kearsipan

Definisi Operasional	:	Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan: a) Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan); b) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan; c) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); d) Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen; e) Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran
Reviu Target Kinerja	:	Nilai kearsipan merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024

Sumber Data	:	Hasil pengawasan kearsipan
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini mengukur kualitas pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Indikator yang digunakan untuk mengukur nilai pengelolaan kearsipan di antaranya penciptaan arsip, pengolahan arsip aktif, pengolahan arsip inaktif, pengolahan arsip vital, penyusutan arsip, tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, dan pembinaan terhadap SDM kearsipan, serta sarana prasarana kearsipan yang sesuai standar kearsipan BPOM.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian kinerja pengelolaan kearsipan diukur melalui nilai kuantitatif dengan skala 0–100, yang kemudian dikategorikan (Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik).
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Peningkatan nilai pengelolaan kearsipan relevan dengan kebutuhan instansi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan arsip yang baik juga menjadi landasan penting dalam mendukung audit kinerja, menjamin keamanan data sejarah, serta menyediakan informasi yang cepat dan tepat bagi pemangku kepentingan.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu pada akhir tahun 2023. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, pelibatan seluruh unit kerja dalam mematuhi kebijakan kearsipan, dan optimalisasi sistem arsip digital.

SK 8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal

A. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
3. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
a) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
b) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
c) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
d) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>75%</td><td>85,11%</td><td>113,48%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>84,20%</td><td>84,63%</td><td>100,51%</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>84,85%</td><td>85,76%</td><td>101,07%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>85,5%</td><td>91,10%</td><td>106,55%</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">86,15%</td><td colspan="2">91,04%</td></tr>
</table>

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 - 2024 sebesar 86,15% dan realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target tahun 2024, maka perlu dilakukan perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja target menjadi 91,04%</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil penilaian IP ASN oleh Biro SDM</td></tr>
<tr><td>Cascading</td><td>:</td><td>( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Kriteria</td><td>:</td><td>( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses</td></tr>
</table>

Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator profesionalitas ASN dirancang untuk mengukur kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Pengukuran dilakukan secara kuantitatif menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d) disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a) Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi; b) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; c) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang; d) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan e) Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini sejalan dengan Visi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Meningkatkan kualitas SDM menjadi prioritas yang perlu dilaksanakan.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu pada akhir tahun 2023. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM secara formal maupun informal, penegakan disiplin dan kode etik perilaku, dan mengoptimalkan kuota predikat penilaian kinerja Sangat Baik jika NPSS unit kerja mendapatkan kategori istimewa.

SK 9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

A. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang baik

<table>
<tr>
<td>Definisi Operasional</td>
<td>:</td>
<td>
1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC > Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM; Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan; BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan; Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.; Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: (UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan, Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir))
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup> Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai; Pusat : email dan dashboard BCC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu
</td>
</tr>
<tr>
<td>Reviu Target Kinerja</td>
<td>:</td>
<td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>1,51</td><td>0,125</td><td>8,33%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>2,00</td><td>1,60</td><td>80,00%</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>2,25</td><td>2,90</td><td>128,89%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>2,50</td><td>3,00</td><td>120,00%</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">3,00</td><td colspan="2">3,00</td></tr>
</table>
Realisasi indikator kinerja tahun 2023 telah mencapai angka maksimal indeks tersebut, sehingga target pada periode Renstra 2020 - 2024 tidak perlu dilakukan perbaikan.
</td>
</tr>
</table>

Sumber Data	:	Hasil penilaian Indeks Pengelolaan Data oleh Pusdatin
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini mengukur tingkat kemanfaatan penggunaan sistem informasi pengawasan intern dan menjamin data dan informasi pengawasan intern terupdate pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi dalam sistem BPOM Command Center (BCC).
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Data diukur secara kuantitatif oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN). Pengukuran dilakukan dengan pembobotan atas pemanfaatan *email, dashboard* BCC, dan verifikasi *dashboard* BCC.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur teknologi yang sudah tersedia, langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pencapaian target di antaranya keaktifan pimpinan unit kerja dalam memantau keabsahan data dalam akun BCC, pemantauan penggunaan *email,* dan keaktifan PIC data aplikasi dalam melakukan akses dan verifikasi data ke akun BCC.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu pada akhir tahun 2023. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada meningkatkan komitmen dan kesadaran pegawai dalam menggunakan email corporate, kepatuhan verifikasi data pada BCC, dan komitmen pimpinan dalam memanfaatkan data BCC.

SK 10. Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

A. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

<table>
<tr><td>Definisi Operasional</td><td>:</td><td>1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
a) Revisi DIPA
b) Deviasi Halaman III DIPA
c) Pengelolaan UP
d) Rekon LPJ Bendahara
e) Data Kontrak
f) Penyelesaian Tagihan
g) Penyerapan Anggaran
h) Retur SP2D
i) Perencanaan Kas (Renkas)
j) Pengembalian/Kesalahan SPM
k) Dispensasi Penyampaian SPM
l) Pagu Minus
m) Konfirmasi Capaian Output</td></tr>
<tr><td>Reviu Target Kinerja</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>93,45</td><td>95,64</td><td>102,34%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>92,3</td><td>95,45</td><td>103,41%</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>92,9</td><td>96,16</td><td>103,51%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>94.1</td><td>94,15</td><td>100,05</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Reviu Renstra</td><td colspan="2">Target PK</td></tr>
<tr><td colspan="2">95,3</td><td colspan="2">96,34</td></tr>
</table>
Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020 - 2024 sebesar 95,30 dan realisasi kinerja yang cenderung meningkat dari tahun 2020 maka perlu dilakukan perbaikan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja menjadi 96,34.
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Penilaian NKA</td></tr>
</table>

Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian pada indikator ini diukur secara kuantitatf dengan menggunakan pembobotan yaitu: Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran adalah: a) Efektivitas (75%) dinilai dari capaian RO (RVRO/TVRO) b) Efisiensi (25%) dinilai dari penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%) Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah: a) Revisi DIPA (10%) b) Deviasi Halaman III DIPA (15%) c) Pengelolaan UP dan TUP (20%) d) Belanja Kontraktual (10%) e) Penyelesaian Tagihan (10%) f) Penyerapan Anggaran (10%) g) Capaian Output (25%)
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini dapat dilaksanakan dengan adanya kebijakan pengelolaan anggaran yang jelas. Upaya yang dapat dilaksanakan untuk mencapai target yaitu dengan meningkatkan kepatuhan atas IKPA.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan tahunan. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada meningkatkan kompetensi SDM, mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, dan melakukan pemutakhiran RPD pada DIPA

		halaman III secara triwulanan sesuai reviu kebutuhan pencapaian anggaran.

B. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Definisi Operasional	:	1. Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi: a) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot20%) b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilaiRUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus); c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh); e) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase>100% dilakukan klarifikasi) 2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%): a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus). b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol). 3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai100 (seratus); b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai≥ 80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai50 (lima puluh); dan d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0. 4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%): a) Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering

		dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus); b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih <20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0. 5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus). b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol). 6. Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari: a) Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus) b) Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh); c) Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan d) Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).
Sumber Data	:	Hasil penilaian PBJ oleh LKPP
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Reviu Target Kinerja	:	Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.
Aspek Penilaian *Specific*	:	Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan

		serah terima hasil pekerjaan.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian indikator ini diukur secara kuantitatif dengan pembobotan oleh Biro Umum. Aspek yang diukur adalah Rencana Umum Pengadaan (20%), penerapan e-Tendering (20%), e-Purchasing (20%), dan e-Kontrak (20%).
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini dapat dicapai dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Langkah strategis untuk mencapai indikator ini di antaranya prioritas pencapaian kegiatan dan intensifikasi pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa di lingkup Satuan Kerja Deputi II.
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan tahunan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada meningkatkan kompetensi SDM dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta aplikasi.

C. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Definisi Operasional	:	1. Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian;Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan. 2. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%) - Kualitas pelaporan (Bobot 75%) - Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan Tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut: a) Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) b) H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) c) H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) d) Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100) 3. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut: a) Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)

		b) H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) c) H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) d) Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100) 4. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%. 5. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan/ total barang rusak berat x 100%. 6. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan/total barang using/rusak x 100 %.
Reviu Target Kinerja	:	Nilai pengelolaan barang milik negara merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.
Sumber Data	:	Hasil penilaian BMN oleh Biro Umum
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12
Aspek Penilaian *Specific*	:	Indikator ini mengukur pengelolaan BMN dari berbagai aspek yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian pada indikator ini diukur secara kuantitatif dengan menjumlahkan pembobotan dari aspek Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Penghapusan (20%), Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), dan Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%).

Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini dapat dicapai dengan memperhatikan langkah strategis yang perlu dilaksanakan yaitu: a) Prioritas pencapaian kegiatan b) Intensifikasi pelaksanaan pengawasan BMN Deputi II c) Melakukan pengecekan berkala terhadap BMN sehingga apabila ditemukan barang rusak dapat dilakukan pemusnahan atau penghapusan
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan tahunan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada meningkatkan kompetensi SDM dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta aplikasi.

D. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Definisi Operasional	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : 1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. 2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
Reviu Target Kinerja	:	Persentase penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.
Sumber Data	:	Hasil penilaian PDN oleh Biro Umum
Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Kriteria	:	( ) Lag Output (√) Lag Input ( ) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (√) Tahunan
Frekuensi Pengukuran	:	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B12

Aspek Penilaian *Specific*	:	Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan menjumlahkan TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%.
Aspek Penilaian *Measureable*	:	Capaian indikator diukur secara kuantitatif dengan mempertimbangkan pembobotan pada beberapa aspek yaitu perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP (70%), realisasi pemilihan belanja PDN (30%0, dan persentase realisasi belanja PDN pada satker di lingkungan BPOM (60%). Penilaian dilakukan oleh Biro Umum.
Aspek Penilaian *Achievable*	:	Target ditetapkan dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan.
Aspek Penilaian *Realistic*	:	Indikator ini dapat dicapai dengan melakukan langkah strategis di antaranya prioritas pencapaian kegiatan dan intensifikasi pelaksanaan persentase realisasi PDN di Satker Deputi II
Aspek Penilaian *Time Bounded*	:	Penetapan target kinerja dilakukan tahunan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan
Aspek Penilaian *Countinously Improved*		Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, *stakeholder,* dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada meningkatkan kompetensi SDM dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta aplikasi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

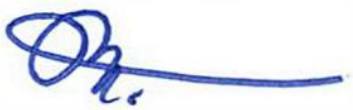

MOHAMAD KASHURI